

JAYA RAYA



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
JAKARTA

SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : **54** /1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Jatinegara Nomor : 394/ 083.4 Tanggal 21 Desember 2010 dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah : **TK. KEMALA BHAYANGKARI 13**
Alamat : Jl. Otista 18 Asrama Polri
Kelurahan Bidara Cina
Kecamatan Jatinegara
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Sri Bandinah
Pimpinan Yayasan : Ny. Ning Hasanudin

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku mulai tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 11 Januari 2011

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR *Ay*



(Signature)
Drs. H. ZAENA ABIDIN, M.Pd.
NIP. 195707041977011001



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 1989 /101.1A/I. 85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
dengan surat tanggal 5 Mei 1985 nomor B.6.VII/1984
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Kemala Bhayangkari
Akte Notaris : Ny.H.A.P.Nitisastro SH.No.12
Penanggungjawab : Ny.Eko Soewono
Jenis/nama sekolah : TK. Bhayangkari I
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pk. 7.30 s/d 10.00, dan 9.00 s/d 12.00
Status gedung : Milik Yayasan Kemala Bhayangkari
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Otista No.18 Asrama Polri Bidaracina
Kec. Jatinegara Jakarta Timur
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 6 Juli 1985

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dra. L. E. COLDENHOFF

NRP. 2046 / P.